**PERBANDINGAN SISTEM PEWARISAN DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS PERDATA**[[1]](#footnote-1)

**Oleh: Diana E. Rondonuwu**[[2]](#footnote-2)

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum perdata dan hukum adat. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: Dari 2 (dua) sistem pewarisan yang ada baik hukum waris adat dan hukum waris perdata, dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum waris perdata secara nasional, karena beragamnya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dalam sistem pewarisan perlu juga diterapkan hukum adat waris yang berlaku di setiap daerah yang ada.Oleh sebab itu, para ahli waris perlu mengadakan konsultasi dengan orang-orang yang ahli dibidang pewarisan seperti notaris, ahli hukum perdata, ahli hukum adat, dan para pihak yang terkait bahkan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Hal ini untuk mengurangi rasa tidak adil dan pembagiannya dapat dilakukan secara merata atau dapat dibagi sesuai dengan surat wasiat dari pewaris sehingga hubungan antara anggota keluarga tetap baik dan harmonis.

**Kata kunci**: Perbandingan, sistem pewarisan, pewaris kepada ahli waris, hukum waris adat, hukum waris perdata

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara bekas jajahan Hindia Belanda yang beraneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agama, yang masing-masing mempunyai cirSi khas tersendiri, yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, adat istiadat, dan agama. Hal inilah yeng menjadi salah satu faktor sehingga sitem hukum di Indonesia yang berlaku berbeda-beda. Selain itu juga, disebabkan karena adanya sifat kekeluargaan, golongan-golongan yang masih dipengaruhi dan ditentukan oleh corak warisan dari kolonial Hindia Belanda, maka hukum warisan yang berlaku di Indonesia juga masih beraneka ragam berdasarkan golongan warga negara, yaitu: [[3]](#footnote-3)

1. Untuk orang Indonesia asli, dibeberapa daerah berlaku hukum adat.

2. Untuk orang Indonesia asli yang beragama Islam diberbagai daerah, maka hukum Kewarisan Islam sangat berpengaruh.

3. Untuk warga negara Indonesia yang keturunan Tionghoa dan Eropa berlaku hukum kewarisan menurut hukum perdata BW.

Ketiga jenis hukum waris yang berlaku ini, memililiki sistem pewarisan yang berbeda-beda. Warga Negara Indonesia (WNI) wajib memilih salah satu hukum waris yang akan digunakannya dan ditulis dalam surat wasiat (testamen). Namun, dalam jurnal ini yang akan dibahas hanyalah hukum waris adat dan hukum waris perdata.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum perdata dan hukum adat?

1. **Metode Penelitian**

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan.

**PEMBAHASAN**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prinsip dari pewarisan adalah:[[4]](#footnote-4)

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);

2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPu9[‘[.p’’’p erdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:[[5]](#footnote-5)

1. Golongan I : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).

2. Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris

3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris

4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Definisi Hukum Waris merupakan sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. Aturan tersebut tercatat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jadi secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan di pengadilan bila ternyata tidak dapat menemui kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian Warisan Tersebut.

Ada 3 (tiga) jenis hukum waris di Indonesia, yakni hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris islam. Ketiga jenis hukum waris ini memiliki sistem pewarisan yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam penulisan ini yang akan dibahas hanyalah sistem pewarisan adat dan sistem pewarisan perdata.

**1. Hukum waris Adat**

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta stuktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :[[6]](#footnote-6)

- Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya

- Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.

- Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu.

- Sistem Mayorat, merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali.

Hukum adat kewarisan di Indonesia mengenal 3 (tiga) macam sistem susunan kekeluargaan yang sangat mempengaruhi lingkungan adat yang satu dengan lingkungan hukum adat lainnya, yakni:[[7]](#footnote-7)

a. Golongan yang bersifat kebapakan, maka seorang isteri oleh karena perkawinan dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, leluhurnya serta sanak keluarganya yang lain. Sejak perkawinannya jika isteri masuk kedalam rumpun keluarga suaminya. Demikian pula dengan anak dan turunannya dari perkawinan itu kecuali dalam hal anak itu perempuan yang telah pernah kawin juga masuk dalam lingkungan suaminya. Corak dari perkawinan yang bersifat kebapakan, dikenal dengan perkawinan jujuran, yaitu si isteri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga isteri itu dengan jumlah uang yang disepakati dari pembelian tanah Batak, dan inilah yang disebut jujuran atau perujuk atau Tuhor Boli, dan di tanah Gayo dinamakan Onjong, kekeluargaan yang bersifat kebapakan di Indonesia ini juga terdapat di daerah Ambon, Irian Jaya dan Bali.

b. Golongan yang bersifat keibuan, di Indonesia terdapat di tanah Minangkabau. Sejak perkawinan itu dilakukan maka suami berdiam di rumah isterinya atau keluarganya, suami tidak masuk keluarga isteri, tetapi apabila ada anak keturunannya dianggap kepunyaan ibu saja, dan si ayah/bapak pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak yang lahir, dan si suami mendapat penghibaan dari isterinya baik berupa uang ataupun barang atau ongkos-ongkos untuk keperluan rumah tangga suami isteri bersama turunannya yang biasanya diambil oleh keluarga isteri dan milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seseorang yang paling dituakan atau tertua dari keluarga si isteri.

c. Golongan kebapak-ibuan, di Indonesia adalah yang paling merata yaitu golongan yang bersifat parental yang meliputi daerah Jawa, Madura, Sumatera, Riau, Aceh dan lain-lain yang menonjol kekeluargaannya yang bersifat parental, dan pada hakekatnya tidak perbedaan antara suami dengan isteri dalam kedudukannya, dari akibat perkawinannya sisuami menjadi anggota keluarga si isteri dan sebaliknya pula sisuami menjadi anggota keluarga isteri.

**2. Hukum Waris Perdata**

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.

Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan sistem individual yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Sedangkan bila menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya yang ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut. Syarat untuk membuat surat wasiat ini memang harus sudah berusia lebih dari delapan belas tahun dan sudah menikah.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:[[8]](#footnote-8)

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat surat warisan, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

a. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).

b. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di dtas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).

c. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

Di dalam KUH Perdata (BW) dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta peninggalan (Wesskamer) dengan tidak usah menuggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan. Dalam hal ada perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai tidak terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, Weeskamer itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan sipewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. Wesskamer harus membuat pertanggungjawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka weeskamer akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.

Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:[[10]](#footnote-10)

a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.

b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

**PENUTUP**

Dari 2 (dua) sistem pewarisan yang ada baik hukum waris adat dan hukum waris perdata, dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum waris perdata secara nasional, karena beragamnya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dalam sistem pewarisan perlu juga diterapkan hukum adat waris yang berlaku di setiap daerah yang ada.Oleh sebab itu, para ahli waris perlu mengadakan konsultasi dengan orang-orang yang ahli dibidang pewarisan seperti notaris, ahli hukum perdata, ahli hukum adat, dan para pihak yang terkait bahkan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Hal ini untuk mengurangi rasa tidak adil dan pembagiannya dapat dilakukan secara merata atau dapat dibagi sesuai dengan surat wasiat dari pewaris sehingga hubungan antara anggota keluarga tetap baik dan harmonis.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: dahulu, sekarang, dan akan datang*, Liberty, Yogyakarta, 2014.

Ali, Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUH Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006.

Subekti, *Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1995,

------------, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

1. Artikel [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; Magister Ilmu Hukuk; NIDN. 0001077605 [↑](#footnote-ref-2)
3. Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm.43,44 [↑](#footnote-ref-3)
4. Komariah, *HUKUM PERDATA,* Universitas Muhamadiyah Malang, Surabaya, 2003, hal. 148. [↑](#footnote-ref-4)
5. *ibid* hal. 150-151 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ali, Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUH Perdata (BW*), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 208. [↑](#footnote-ref-6)
7. A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: dahulu, sekarang, dan akan datang*, Liberty, Yogyakarta, 2014. [↑](#footnote-ref-7)
8. Subekti*, Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1995, hal. 93. [↑](#footnote-ref-8)
9. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 123. [↑](#footnote-ref-9)
10. *ibid* hal. 127 [↑](#footnote-ref-10)